



PUTUSAN
Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI DEMOKRAT**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**;
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;
Alamat kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;
2. Nama : **EDHIE BASKORO YUDHOYONO**;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, SH., MH.; Didik Mukrianto, SH.; Drs. H. Utomo A. Karim, SH.; DR. Hinca I.P. Pandjaitan, SH., MH.; Yandri Sudarso, SH., MH.; Samsudin Arwan, SH.; Muhajir, SH.; M. Afzal Mahfuz, SH.; Ardian Hamdani, SH.; Bastian Noor Pribadi, SH.; Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH.; Yakub Zakaria, SH.; Aman Hiola, SH., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang beralamat DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;



Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H. M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

[1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Mendengar dan membaca laporan tertulis Pemohon Perseorangan Hedi Permadi Boy;

Mendengar dan membaca laporan tertulis Pihak Terkait Wawan Setiawan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10-07-12/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 26 Juni 2014, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:



Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Menanggukhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan Pemohon (Calon Perseorangan Hedi Permana Boy) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan sebagaimana disebut dalam amar 2 dan 3 kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari;

Menyatakan,

Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cianjur 1;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Jawa Barat menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 dan laporan tertulis bertanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Penghitungan suara ulang dilaksanakan tanggal 2 Juli 2014 bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat mulai pukul 09.00 WIB. Penghitungan suara ulang dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, KPU Kabupaten Cianjur, Panwaslu Kabupaten Cianjur, PPK Kecamatan Cianjur, Panwaslu (PPL) Kecamatan Cianjur, PPS se Kecamatan Cianjur, dan saksi-saksi Partai Politik, Pers, Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 354/KPU/2014 bahwa jumlah TPS di 11 desa se-Kecamatan Cianjur sebanyak 344 TPS. Dari 344 TPS tersebut penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano hanya dapat dilakukan di 237 TPS, sedangkan sisanya sebanyak 107 TPS dilakukan penghitungan suara ulang menggunakan C-1 berhologram. Dari 11 desa/kelurahan di Kecamatan Cianjur yang ada atau lengkap C-1 Planonya, yaitu Limbangsari, Mekarsari, dan Sawahgeda, sedangkan 8 desa/kelurahan lainnya tidak lengkap C-1 Planonya. Adapun alasan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 107 TPS dengan menggunakan C-1 berhologram karena Termohon tidak dapat menemukan C-1 Plano di 107 TPS tersebut. Termohon telah berusaha mencari C-1 Plano di 107 TPS di Gudang KPU Kabupaten Cianjur dengan melibatkan Anggota dan Sekretaris PPK, Anggota dan Sekretaris PPS se Kecamatan Cianjur, namun tidak berhasil menemukannya sebab posisi kotak sudah bertumpuk dan bercampur dalam rangka persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;

Atas kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan pendapat agar dipastikan dahulu penyebab tidak ditemukannya C-1 Plano tersebut, KPU Kabupaten Cianjur belum maksimal melakukan proses pencarian/pengumpulan C-1 Plano sehingga perlu dilakukan pencarian kembali terhadap C-1 Plano di 107 TPS yang belum ditemukan C-1 Planonya tersebut. Berdasarkan dua alasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat perlu



menanggihkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sampai didapatkan seluruh C-1 Plano atau diketahui dengan pasti alasan mengapa C-1 Plano tidak dapat ditemukan atau hilang, apakah hilang atau memang sengaja dihilangkan;

KPU Provinsi Jawa Barat sepakat dengan pendapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mendalami lebih lanjut penyebab tidak ditemukannya 107 C-1 Plano tersebut. Adapun terhadap pendapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengenai KPU Cianjur belum maksimal melakukan proses pencarian C-1 Plano, KPU Kabupaten Cianjur melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat bahwa KPU telah secara maksimal melakukan pencarian C-1 Plano selama 5 hari, mulai tanggal 27 Juni 2014 sampai 1 Juli 2014 dengan melakukan pembongkaran kotak suara yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cianjur, seluruh anggota dan sekretariat PPK Kecamatan Cianjur, seluruh anggota dan sekretariat PPS, serta tenaga tambahan lainnya, namun tidak dapat menemukan C-1 Plano di 107 TPS. Menurut penjelasan KPU Kabupaten Cianjur bahwa tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan surat suara karena sebagian besar surat suara sudah bercampur sebagai akibat pelaksanaan pengosongan kotak untuk persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai Keputusan KPU Nomor 743/SJ/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara. Oleh KPU Kabupaten Cianjur tidak dapat menemukan C-1 Plano di 107 TPS tersebut maka KPU Kabupaten Cianjur mengumpulkan Model C1 berhologram sebagai gantinya dari C-1 Plano yang tidak ditemukan;

Dengan mempertimbangkan batas waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, KPU Provinsi Jawa Barat dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten Cianjur dan melakukan penghitungan suara sesuai C-1 Plano yang ditemukan di 237 TPS, serta melakukan penghitungan suara sesuai C1 berhologram yang tidak ditemukan C-1 Planonya di 107 TPS;

Pada saat penghitungan suara ulang C-1 Plano yang digunakan adalah 234 buah dan 110 menggunakan C1 berhologram. Data ini berbeda dengan yang disampaikan karena pada saat penghitungan suara ulang C-1 Plano terdapat 3 TPS yang perolehan suaranya berbeda dengan yang dimiliki saksi. Setelah diadakan pemeriksaan, C-1 Plano yang dibacakan bukan berasal dari TPS tersebut. Hal ini diketahui dari nama-nama anggota KPPS di C-1 Plano berbeda dengan data yang dimiliki oleh PPS dan berbeda pula yang dimiliki oleh Panwaslu



(PPL) Kecamatan Cianjur, sehingga penghitungan dengan menggunakan C-1 berhologram. Adapun alasan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan penghitungan suara ulang di 107 TPS yang tidak ada C-1 Planonya dengan menggunakan C-1 berhologram didasarkan pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan, *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C-1 DPD, Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano”*;

Pada saat penghitungan suara antara C1 Plano dengan C1 hologram, C1 Panwaslu, dan C1 saksi di 237 TPS adalah sama seperti halnya perolehan suara di 107 C1 hologram di KPU, C1 Panwaslu dan C1 saksi adalah sama;

Berdasarkan penghitungan ulang C-1 Plano dan C-1 berhologram di 11 Desa Kecamatan Cianjur diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Nomor Urut dan Nama Calon	Sebelum	Sesudah
1	Babakan Karet	2. Hedi Permana Boy	203	203
		3. Wawan Setiawan	391	41
2	Bojongherang	2. Hedi Permana Boy	211	211
		3. Wawan Setiawan	535	65
3	LimbanganSari	2. Hedi Permana Boy	103	103
		3. Wawan Setiawan	309	69
4	MakarSari	2. Hedi Permana Boy	276	278
		3. Wawan Setiawan	606	46
5	Muka	2. Hedi Permana Boy	115	117
		3. Wawan Setiawan	623	123
6	Nagrak	2. Hedi Permana Boy	229	229
		3. Wawan Setiawan	598	199
7	Pamoyanan	2. Hedi Permana Boy	367	367
		3. Wawan Setiawan	717	377
8	Sawahgede	2. Hedi Permana Boy	177	177
		3. Wawan Setiawan	501	101
9	Sayang	2. Hedi Permana Boy	478	466
		3. Wawan Setiawan	933	327
10	Solokpandan	2. Hedi Permana Boy	336	336
		3. Wawan Setiawan	390	59
11	Sukamaju	2. Hedi Permana Boy	339	340
		3. Wawan Setiawan	384	73
Jumlah		2. Hedi Permana Boy	2.834	2.827
		3. Wawan Setiawan	5.987	1.480



[3.2] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan jumlah C1 Plano yang seharusnya ada sebanyak 344 namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU hanya ditemukan 237 C1 Plano dan 107 C1 Plano tidak ada atau hilang, sehingga penghitungan ulang berdasarkan C1 Plano hanya dilakukan di 237 Plano dan sisanya sebanyak 107 dihitung menggunakan C-1 berhologram. Adapun perincian jumlah TPS dan hasil pengumpulan C-1 Plano pada masing-masing PPS adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Sayang terdapat 71 TPS, tetapi 24 TPS tidak ada C1 Plano;
2. Kelurahan Pamoyanan terdapat 32 TPS, tetapi 15 TPS tidak ada C1 Plano;
3. Kelurahan Muka terdapat 35 TPS, tetapi 3 TPS tidak ada C1 Plano;
4. Kelurahan Sawahgede terdapat 30 TPS dan C1 Plano lengkap;
5. Kelurahan Bojongherang terdapat 37 TPS, tetapi 17 TPS tidak ada C1 Plano;
6. Kelurahan Solokpandang terdapat 32 TPS, tetapi 24 TPS tidak ada C1 Plano;
7. Kelurahan Sukamaju terdapat 16 TPS, tetapi 7 TPS tidak ada C1 Plano;
8. Kelurahan Babakankaret terdapat 15 TPS, tetapi 5 TPS tidak ada C1 Plano;
9. Kelurahan Nagrak terdapat 26 TPS, tetapi 12 TPS tidak ada C1 Plano;
10. Kelurahan Limbangsari terdapat 22 TPS dan C1 Plano lengkap;
11. Kelurahan Mekarsari terdapat 25 TPS dan C1 Plano lengkap;

Hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sama dengan laporan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon Perseorangan Hedi Permana Boy dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan Termohon telah melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014 yaitu melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1-plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 Desa se-Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada tanggal 2 Juli 2014. Dari hasil penghitungan suara tersebut diperoleh hasil:



- a. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur atas nama Hedi Permadi Boy, SE, MM., MEC., adalah 23.449 suara;
- b. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur atas nama Wawan Iriawan, S.H., adalah 19.756 suara;

[3.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Wawan Setiawan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 3 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014, namun dalam pelaksanaannya Termohon tidak melakukan penghitungan suara berdasarkan C1-plano melainkan berdasarkan C1 hologram, sehingga hal itu tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014. Adapun penghitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram terjadi di:

- a. Kelurahan Sayang: TPS 02, TPS 06, TPS18, TPS 19, TPS 22, TPS 24 sampai dengan TPS 27, TPS 32, TPS 34, TPS 37, TPS 42, TPS 43, TPS 48, TPS 51, TPS 52, TPS 55, TPS 58 sampai dengan TPS 60, TPS 63, TPS 65, dan TPS 69;
- b. Kelurahan Pamayoman: TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 10, TPS 14, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 24, TPS 27 sampai dengan TPS 29, dan TPS 32;
- c. Kelurahan Muka: TPS 13, TPS 19, dan TPS 29;
- d. Kelurahan Bojongherang: TPS 07, TPS 08, TPS 11 sampai dengan TPS 17, TPS 23 sampai dengan TPS 25, TPS 27, TPS 31, TPS 34, TPS 36, dan TPS 37;
- e. Kelurahan Solok Pandan: TPS 03 sampai dengan TPS 05, TPS 07 sampai dengan TPS 22, dan TPS 28 sampai dengan TPS 32;
- f. Desa Sukamaju TPS 01, TPS 05, TPS 11, dan TPS 13 sampai dengan TPS 16;
- g. Kelurahan Babakan Karet: TPS 02, TPS 05, TPS 09, TPS 12, dan TPS 14;
- h. Kelurahan Nagrak: TPS 02, TPS 05 sampai dengan TPS 11, TPS, 16, TPS 17, TPS 22, dan TPS 23;

Terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengingatkan dan mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, namun KPU



Provinsi Jawa Barat tetap melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram;

Pihak Terkait juga telah melaporkan pelanggaran penghitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak hasil penghitungan suara ulang tersebut dan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penghitungan suara ulang yang benar sesuai dengan amar putusan dalam perkara *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati dengan saksama laporan lisan dan laporan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat, laporan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat, laporan lisan dan laporan tertulis Pemohon, dan laporan lisan dan laporan tertulis Pihak Terkait Wawan Setiawan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.6] Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya telah melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014 dimaksud secara sungguh-sungguh yang dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam amar putusan, bahkan dihadiri pula oleh saksi dari partai politik, Pemohon, Pihak Terkait, dan Pers yang hasilnya sebagaimana tersebut di dalam tabel di atas;

[3.7] Menimbang, sesuai dengan laporan yang diterima Mahkamah sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, meskipun terdapat masalah 107 yang tidak ada C1 Plano lalu dihitung ulang berdasarkan C1 berhologram, namun hasil penghitungan ulang tersebut keseluruhannya sama atau tidak berbeda dengan penghitungan yang ada pada pengawas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pelaksanaan putusan tersebut, meskipun terdapat 107 TPS yang penghitungan suara ulangnya dengan menggunakan C1 berhologram, bukan C1 Plano sebagaimana diperintahkan Mahkamah, namun pelaksanaan dan hasil



pelaksanaan putusan dimaksud harus dianggap sah menurut hukum sebab dalam pelaksanaannya telah dihadiri oleh pihak-pihak sesuai dengan amar putusan dan hasilnya sama atau tidak berbeda dengan yang ada pada masing-masing pihak tersebut. Dengan perkataan lain, penghitungan suara ulang tersebut secara substansial benar secara hukum, karena selain berdasarkan pertimbangan tersebut, khusus untuk penghitungan ulang dengan menggunakan C1 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang, terhadap pendapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan penangguhan penghitungan suara ulang terhadap TPS yang C1 Plano-nya hilang, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak tepat berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.7], selain itu terkait dengan penghitungan suara ulang hal tersebut juga tidak mengurangi relevansi keabsahannya, meskipun soal hilangnya C1 Plano memang merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang untuk menyimpannya;

[3.9] Menimbang, terhadap keberatan Pihak Terkait, Wawan Setiawan, tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah karena tidak menggunakan C1 Plano, menurut Mahkamah, pertimbangan dalam paragraf [3.7] tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap keberatan tersebut. Adapaun keberatan-keberatan lainnya, oleh karena secara substansial tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara ulang tersebut maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hasil penghitungan suara yang benar di 11 (sebelas) desa/kelurahan tersebut untuk Pemohon Hedi Permana Boy dan Pihak Terkait Wawan Setiawan adalah sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mencabut penangguhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan Pemohon (Calon Perseorangan Hedi Permana Boy) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang hasil penghitungan suara di 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk Pemohon Hedi Permana Boy dan Pihak Terkait Wawan Setiawan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;



3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk Pemohon Hedi Permana Boy dan Pihak Terkait Wawan Setiawan adalah sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Nomor Urut dan Nama Calon	Suara Yang Benar
1	Babakan Karet	2. Hedi Permana Boy	203
		3. Wawan Setiawan	41
2	Bojongherang	2. Hedi Permana Boy	211
		3. Wawan Setiawan	65
3	LimbanganSari	2. Hedi Permana Boy	103
		3. Wawan Setiawan	69
4	MakarSari	2. Hedi Permana Boy	278
		3. Wawan Setiawan	46
5	Muka	2. Hedi Permana Boy	117
		3. Wawan Setiawan	123
6	Nagrak	2. Hedi Permana Boy	229
		3. Wawan Setiawan	199
7	Pamoyanan	2. Hedi Permana Boy	367
		3. Wawan Setiawan	377
8	Sawahgede	2. Hedi Permana Boy	177
		3. Wawan Setiawan	101
9	Sayang	2. Hedi Permana Boy	466
		3. Wawan Setiawan	327
10	Solokpandan	2. Hedi Permana Boy	336
		3. Wawan Setiawan	59
11	Sukamaju	2. Hedi Permana Boy	340
		3. Wawan Setiawan	73
Jumlah		2. Hedi Permana Boy	2.827
		3. Wawan Setiawan	1.480

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief



Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi